

RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN
2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengartikan bahwa perencanaan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dan dalam waktu tertentu.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selain mengacu pada amariat Undang-undang tersebut juga mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Keselarasan dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dilakukan dengan melakukan telaah prioritas dalam koruri waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipergunakan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dengan program prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Dokumen ini dipergunakan sebagai kontrak kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya atas kerja keras dan kerjasama dari seluruh TIM penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan, pemikiran, kami sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya.


Kebumen, 24 September 2021

PLT. KEPALA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KEBUMEN



TELAH DIVERIFIKASI	
TANDA TANGAN	
	Tri Nugroho
	Rendi Jatmiko
	Amelau Theantir
	Nygroho Wicnu Suryaka

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Sruktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Manusia	20
2.3 Kinerja Pelayanan	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	42
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ...	45
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48
3.3 Telaah Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	50
3.4 Telaah Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	53
3.5 Isu-isu Strategis	54
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	55
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN	60
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	86
BAB VIII. PENUTUP	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan utuh dan bulat kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan juga mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Kebumen, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*),

peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026 disusun dengan maksud untuk menyajikan sebuah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen yang dimulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Renstra disusun sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah, hal ini ditunjang oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mengemban amanah sebagai pelaksana urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen menyusun beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target yang ditetapkan dengan memaksimalkan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 penyusunannya berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
18. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

- Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 27. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga.
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
50. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Rencana Strategis merupakan salah satu alat untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi garis terdepan, sehingga tujuan dan sasaran organisasi tercapai.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat indikator sasaran dan atau indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah selama jangka waktu lima tahun dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

- b. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- c. Menjadi alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Merumuskan arah, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berdasarkan tupoksi dan evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya;
- b. Merumuskan indikator kinerja Perangkat Daerah beserta target pencapaian selama kurun waktu lima tahun;
- c. Merencanakan program, kegiatan beserta indikator target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2021 selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V.STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

a. Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah.

b. Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
 6. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- c. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Berdasarkan analisis kebutuhan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen susunan struktur organisasi yang diperlukan untuk menunjang kinerja 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi dan Tatalaksana

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagai berikut



Sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tersebut di atas terdiri dari:

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama yang membawahi 2 Kepala Sub Bidang yaitu :
 - a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 - b. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama.
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bidang yaitu :
 - a. Subbidang Politik Dalam Negeri.
 - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang membawahi 2 Kepala Sub Bidang yaitu :
 - a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen.
 - b. Subbidang Penanganan Konflik.

Uraian tugas masing-masing struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, sebagai berikut :

1. Kepala Badan.
Mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.
2. Sekretaris.
mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan
Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Badan;

- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan yaitu :

- a. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan

Subbagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan

- b. Subbag Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

- 3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama yaitu :

- a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
- b. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah;

- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu :

- a. Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik.
 - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan Very Important Person dan Very Very Important Person serta penanganan konflik.
- Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan Very Important Person dan Very Very Important Person serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum,

kunjungan Very Important Person dan Very Very Important Person serta penanganan konflik di wilayah Daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan Very Important Person dan Very Very Important Person serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan Very Important Person dan Very Very Important Person serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan Very Important Person dan Very Very Important Person serta penanganan konflik di wilayah Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, yaitu :

- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, serta pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan Very Important Person dan Very Very Important Person.

- b. Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penanganan konflik.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

2.2.1. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia aparatur Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibanding kebutuhan. Idealnya, jumlah minimal sebanyak 35 orang. Namun sampai dengan akhir Juni 2021 sebanyak 21 pegawai dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Tahun 2016-2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laki-laki	12	13	13	13	13	16
2	Perempuan	4	3	3	3	3	5
Jumlah		16	16	16	16	16	21

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Kebumen, 2021

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jabatannya meliputi jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Jabatannya

No.	Nama Jabatan	Golongan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Badan	0	II.b	0
2	Sekretaris	IV/b	III.b	1
3	Kepala Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	III/d	III.a	1

4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	III/d	III.a	1
5	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	III/d	III.a	1
6	Kepala Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan	III/c	IV.b	1
7	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	III/c	IV.b	1
8	Kasubbid Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	III/d	IV.b	1
9	Kasubbid Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Agama	III/d	IV.b	1
10	Kasubbid Politik Dalam Negeri	III/b	IV.b	1
11	Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan	III/b	IV.b	1
12	Kasubbid Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	III/b	IV.b	1
13	Kasubbid Subbidang Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen	III/b	IV.b	1
12	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pelaksana	II/d	-	1
13	Pelaksana / Staf	III/b	-	5
14	Pelaksana / Staf	III/a	-	1
15	Pelaksana / Staf	II/d	-	1
16	Pelaksana / Staf	II/c	-	1

Sumber: Bakesbangpol, 2021

Sedangkan kualifikasi sumber daya pegawai Bakesbangpol menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagian besar tamat Strata-1 yaitu sebelas orang (52,38%), sedangkan lainnya tamat Strata-2 yaitu satu orang (4,76%), Diploma III dua orang (9,52%), SLTA tujuh orang (33,33%).

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan							Jml
SD	SLTP	SLTA	D-3	S.1	S.2	S.3	
0	0	7	2	11	1	0	21
0%	0%	33,33%	9,52%	52,38%	4,76%	0%	100 %

Sumber: Bakesbangpol, 2021

2.2.2 Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen terletak di jalan Arungbinang No. 15 Kebumen, dan berada di jalur perkantoran pemerintah, berdekatan dengan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Inspektorat, Kantor Pertanahan/BPN, Kantor Badan Pusat Statistik serta Dinas Sosial dan PPKB dengan Lahan yang ditempati seluas 9 x 24,5 x 2 meter-persegi.

2.2.3 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran dan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.4
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBU TUHA N JANG KA 5 TA HUN	PERLU PENAM BAHAN	PERLU PEMELI HARAAN
	BAIK	SE DANG	RUSA K BERA T	JUM LAH			
Gedung	1	0	0	1	2	1	2
Bangunan Gedung Instalasi permanen	1	0	0	1	2	1	2

Kendaraan							
Mobil	2	0	0	2	7	5	7
Sepeda Motor	0	9	5	14	35	26	35
Sarana dan prasarana Elektronik							
Laptop	8	7	-	15	63	48	63
LCD Proyektor	2	0	0	2	9	7	9
AC	12	0	0	12	36	24	36
Kipas angin	5	4	0	9	9	0	9
Televisi	0	0	1	1	5	5	5
Power Amplifier	1	0	0	1	3	2	3
Microphone/ wereless MIC	1	0	0	1	10	9	10
UPS	0	1	0	1	6	5	6
PC Unit	8	0	1	9	30	22	30
Printer	9	5	0	14	28	14	28
Scanner	1	0	0	1	4	3	4
Sound system	1	0	0	1	2	1	2
Peralatan mini komputer lainnya	1	0	0	1	0	0	1
Megaphone	0	2	0	2	2	0	2
Audio monitor pasif	1	0	0	1	1	0	1
Layar film/ proyektor	3	0	0	3	3	0	3
Pesawat telpon	2	0	0	2	2	0	2
Faksimile	1	0	0	1	0	0	1
Kamera	2	0	0	2	7	5	7

CCTV	0	0	0	0	2	2	2
Sarpras Kantor							
Meja kerja eselon II	1		0	1	1	0	1
Meja kerja eselon III	6	0	0	6	0	0	6
Meja kerja eselon IV	7	0	0	7	8	1	8
Meja kerja kayu	13	0	0	13	58	45	58
Meja rapat	12	0	0	12	24	12	24
Meja telephon	1	0	0	1	2	1	2
Meja resepsionis	1	0	0	1	2	1	2
Meja komputer	1	0	0	1	4	3	4
Kursi kerja eselon II	1	0	0	1	1	0	1
Kursi kerja eselon III	5	0	0	5	0	0	5
Kursi kerja eselon IV	9	8	0	17	0	0	17
Kursi rapat	71	0	0	71	0	0	71
Kursi Tamu	4	0	0	4	4	0	4
Kursi kerja biasa	1	0	0	1	44	43	45
Almari arsip dinamis	1	0	0	1	3	2	3
Buffet Kayu	1	0	0	1	2	1	2
White board	0	2	0	2	0	0	2
Papan pengumuman	0	2	0	2	2	0	2
Lemari Kaca	3	0	0	3	9	6	9

Mesin ketik manual	0	1	1	2	0	0	2
Almari penyimpanan	5	0	0	5	5	0	5
Lemari kayu	5	3	0	8	8	0	8
Rak besi	4	0	0	4	14	10	14
Rak kayu	2	0	0	2	2	0	2
Filing Kabinet	4	3	0	7	20	13	20
Lemari Sorok	1	1	0	2	7	5	7
Sofa	1	0	0	1	2	1	2
Lemari es	1	0	0	1	1	0	1
Bangku Tunggu	3	0	0	3	3	0	3
Unit Power Suplpy	0	1	0	1	0	0	1
Dron	0	0	0	0	2	2	2
Alat Kantor Lainnya	2	0	0	2	0	0	2
Podium	-	-	-	-	1	1	1
Garasi	-	-	-	-	1	1	1
Mushola	-	-	-	-	1	1	1
Pagar	-	-	-	-	1	1	1
Taman	-	-	-	-	1	1	1

Secara umum sarana dan prasarana yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada saat ini sudah cukup baik. Namun ada beberapa sarana dan prasarana yang harus ditambah dalam jangka waktu lima tahun, antara lain:

- 1) Gedung perlu penambahan/ perluasan.
- 2) Kendaraan operasional Roda 4 perlu penambahan 5 unit
- 3) Kendaraan Roda 2 (motor) perlu penambahan 26 unit
- 4) Laptop perlu penambahan 48 unit, sedangkan yang rusak akan diusulkan penghapusan
- 5) LCD perlu penambahan 7 unit.

- 6) AC perlu penambahan 24 unit
- 7) Televisi perlu penambahan 2 unit.
- 8) Amplifier perlu penambahan 2 unit.
- 9) UPS perlu penambahan 5 unit
- 10) Microphone perlu penambahan 9 unit.
- 11) PC perlu penambahan 26 unit
- 12) Printer perlu penambahan 14 unit
- 13) Scanner perlu penambahan 3 unit
- 14) Sound System, perlu pengadaan 1 unit.
- 15) Kamera perlu penambahan 5 unit
- 16) CCTV perlu penambahan 2 unit
- 17) Rak besi perlu penambahan 10 unit
- 18) Filing Kabinet perlu penambahan 13 unit
- 19) Lemari Sorok perlu penambahan 5 unit
- 20) Almari arsip dinamis perlu penambahan 2 unit
- 21) Lemari Kaca perlu penambahan 6 unit
- 22) Buffet kayu perlu penambahan 1 unit
- 23) Sofa perlu penambahan 1 unit.
- 24) Meja kerja perlu penambahan 45 unit
- 25) Meja rapat perlu penambahan 12 unit
- 26) Kursi kerja perlu penambahan 43 unit
- 27) Meja Panjang perlu penambahan 10 unit
- 28) Meja telephon perlu penambahan 1 unit
- 29) Televisi 64 inchi perlu penambahan 4 unit
- 30) Meja kerja eselon 4 perlu penambahan 1 unit
- 31) Meja resepsionis perlu penggantian 1 unit
- 32) Meja komputer perlu penambahan 4 unit
- 33) Genset 60 KVA perlu pengadaan 1 Unit
- 34) Podium perlu pengadaan 1 buah
- 35) Garasi perlu pembuatan 1 unit
- 36) Mushola pembuatan 1 unit
- 37) Pagar perlu pembuatan 1 unit
- 38) Taman perlu pembuatan 1 unit
- 39) Dron perlu pengadaan 2 unit

Dari tabel 2.4 tersebut di atas bahwa dalam lima tahun ke depan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen masih membutuhkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan perangkat daerah yang optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

2.3.1 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Capaian kinerja urusan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 selengkapnya tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2.7
Capaian Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %
1	Capaian Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	52,80	64,60	70,00	79,00	15,3
2	Cakupan penanganan kasus pelanggaran norma keagamaan	29	31,44	33,36	32,00	32,00

Sumber: Kepolisian Resort Kebumen dan Kesbangpol 2020.

Kinerja urusan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social budaya agama pada tahun 2020 melalui sosialisasi wawasan kebangsaan dan politik masyarakat yang melibatkan perwakilan pengurus organisasi dan tokoh masyarakat dari 460 desa. Capaian kinerja peningkatan wawasan kebangsaan dan politik tahun tahun 2020 sebesar 15,3% hal ini mengalami penurunan karena adanya larangan untuk berkumpul banyak orang pada masa

pandemic covid-19 2016 sebesar 52,80% pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 15,3% urusan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020.

2. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kebumen.

Capaian kinerja urusan Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 selengkapnya tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2.8
Capaian Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Capaian Partisipasi masyarakat/ penduduk dalam proses pemilihan umum	0	0	64,84	70,6	64%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dan KPU 2020

Kinerja urusan Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan tahun 2020 mengalami penurunan pada tahun 2020. Rendahnya partisipasi pemilihan umum di Kabupaten Kebumen disebabkan oleh banyaknya migran dan anak sekolah yang ada diluar kebumen dan masih rendahnya kesadaran warga yang mempunyai hak pilih untuk memberikan suaranya.

3. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik. Kinerja urusan kewaspadaan dini nasional dan penanganan konflik dengan melakukan pemantauan kondusifitas wilayah.

Tabel 2.9

Review Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terpenuhinya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
1	Tercukupinya kebutuhan surat menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tercukupinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tercukupinya kebutuhan pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tercukupinya kebutuhan kebersihan gedung / kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tercukupinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
7	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
10	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
12	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
13	Terlaksananya rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
14	Pengadaan peralatan gedung	8 Unit AC split	0	0	100 unit	0										

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
15	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	7 unit	13 unit	0	18 unit	0										
16	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
17	Pemeliharaan rutin / berkala mebeuler	3 unit	15 unit	0	15 unit	1 unit	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	100%	-
18	Pengadaan Mebeuler	8	7	1	15	0										
III.	Program Pengembangan data / informasi															
19	Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD,RKA/DPA,RKAP/DPPA.	6 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
IV.	Program Pengembangan Data / Informasi / tatistik Daerah															
20	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	100%	100%	100%	100%	0%
V.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.															
21	Fasilitasi Kominda dan Fungsi FKDM dalam pemantauan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	keamanan dan kenyamanan lingkungan															
VI.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)															
22	Banyaknya masyarakat yang sadar akan bahaya narkoba dan ikut berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba	600 orang	600 orang	700 orang	1000 orang	1000 orang	600 orang	600 orang	700 orang	1000 orang	1000 orang	100%	100%	100%	100%	100%
VII	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan															
23	Bintek Penyusunan LPJ Bankeu parpol	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100%	100%	100%	100%	100%
24	Banyaknya masyarakat yang paham potensi konflik dan langkah penyelesaiannya															
VIII	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan															

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
25	Tercapainya solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat di Kab. Kebumen	200 orang	200 orang	130 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	130 orang	200 orang	0	100%	100%	100%	100%	0%
26	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa dan terfasilitasinya kegiatan HUT RI	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	100%	100%	100%	100%
27	Terinternalisasi nilai-nilai luhur ideologi Pancasila dalam masyarakat	0	0	0	200 orang	200 orang	0	0	0	200 orang	200 orang	0%	0%	0%	100%	100%
IX	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan															
28	Banyaknya masyarakat yang paham akan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat	200 orang	450 orang	550 orang	550 orang	550 orang										
29	Meningkatnya wawasan kebangsaan, rasa kesatuan dan persatuan masyarakat	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
30	Terfasilitasinya upaya untuk kerukunan umat beragama melalui FKUB dan FPBI	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	100%	100%	100%	100%
31	Terlaksananya pembinaan organisasi masyarakat dan LSM agar semakin mandiri, ormas lebih memahami tentang kebijakan dan peraturan mengenai keormasan	0	100 orang	200 orang	200 orang	200 orang	0	100 orang	200 orang	200 orang	200 orang	0%	100%	100%	100%	100%
X	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan															
32	Terselenggaranya pembinaan organisasi kepemudaan	0	60 orang	75 orang	75 orang	75 orang	0	60 orang	75 orang	75 orang	75 orang	0%	100%	100%	100%	100%
XI	Program Pendidikan Politik Masyarakat															
33	Terselenggaran pendidikan politik	0	0	200 orang	200 orang	200 orang	0	0	200 orang	200 orang	200 orang	0%	0%	100%	100%	100%
34	Peningkatan partisipasi pemilih	0	0	300 orang	1.200 orang	200 orang	0	0	300 orang	1.200 orang	200 orang	0%	0%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas terdapat 11 program yang sudah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Program tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Pengembangan data / Informasi.
4. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah.
5. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
6. Program Peningkatan peran serta kepemudaan.
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
9. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
10. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
11. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

2.3.2 Evaluasi Kinerja Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Secara umum kinerja pendanaan Badan Kesbangpol dari tahun 2016 s/d 2020 masuk dalam kategori baik, dimana setiap tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja yang meningkat. Secara total rata-rata penyerapan anggaran setiap tahun berkisar diatas 95 % dengan capaian fisik 100%.

Gambaran kinerja pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen 5 (lima) tahun sebelumnya secara lengkap, dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

Indikator Kinerja sasaran/Indikator kinerja Utama)	Anggaran (Dalam Ribuan) pada Tahun					Realisasi Anggaran (Dalam Ribuan) pada Tahun					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rerata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Terpeenuhinya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran																	
Tersedianya jasa surat menyurat	2.500.000	2.500.000	2.483.000	2.475.000	2.500.000	2.276.470	2.319.500	2.337.000	2.274.000	2.298.000	91,05	92,78	94,12	91,87	91,92	-0,75%	-0,99
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.000.000	25.000.000	30.000.000	32.676.000	37.000.000	27.271.239	23.136.087	26.564.261	28.651.040	32.062.173	90,90	92	88,55	87,68	86,65	-0,95	-0,96
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	45.500.000	45.000.000	46.206.000	54.461.000	30.000.000	34.676.171	43.931.637	42.908.978	40.283.163	27.625.090	79,21	97	99,3	73,96	92,08	-1,16	-1,08
Tersedianya jasa administrasi keuangan	35.000.000	37.000.000	40.000.000	44.559.000	16.892.000	33.925.000	36.960.300	38.601.500	44.557.600	16.824.100	96,92	99,89	96,50	99,99	99,60	-1,35	-1,35
Tersedianya jasa kebersihan kantor	4.116.000	5.000.000	30.000.000	32.676.000	32.500.000	4.108.400	4.991.350	28.883.400	32.588.400	32.405.350	99,81	99,8	96,27	99,73	99,71	-0,73	-0,72
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000	27.000.000	14.657.000	15.843.000	10.175.000	17.125.000	25.160.000	14.655.000	13.343.000	10.165.000	85,62	93,18	99,99	84,22	99,90	-1,26	-1,20
Tersedianya alat tulis kantor	15.000.000	15.000.000	10.000.000	9.902.000	10.000.000	14.869.650	14.960.100	9.895.400	9.769.300	9.656.100	99,13	99,7	98,95	98,65	96,56	-0,87	-1,13
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8.500.000	8.500.000	8.317.000	9.902.000	10.500.000	8.046.150	7.722.500	7.107.500	9.715.000	10.373.700	94,66	96,5	85,45	98,11	98,78	-0,70	-0,95
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.951.000	5.000.000	4.995.450	4.979.000	4.757.000	4.871.000	4.854.900	99,90	99,58	95,14	98,38	97,10	-0,50	-1,00
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.500.000	6.500.000	6.206.000	6.931.000	5.400.000	6.408.000	6.424.200	6.189.000	6.756.500	5.148.000	98,58	98,8	99,72	97,48	95,33	-0,80	-1,06
Tersedianya makanan dan minuman	8.500.000	7.720.000	8.284.000	9.902.000	10.000.000	6.720.000	7.616.000	8.040.000	9.280.000	9.600.000	79,05	98,65	97,05	93,71	96	-0,96	-0,91

Indikator Kinerja (Indikator sasaran/Indikator kinerja Utama)	Anggaran (Dalam Ribuan) pada Tahun					Realisasi Anggaran (Dalam Ribuan) pada Tahun					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rerata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angga ran	Realis asi
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	67.824.000	50.000.000	63.600.000	69.314.000	70.000.000	66.537.725	49.655.531	63.555.490	69.290.025	66.427.380	97,94	99,3	99,93	99,96	94,90	-1,01	-1,02
Terlaksananya rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	9.000.000	7.000.000	6.758.000	9.902.000	10.000.000	8.400.000	6.940.000	6.655.000	9.830.000	9.560.000	93,33	99,1	98,47	99,27	95,6	-0,99	-0,98
Program Peningkatan sarana prasarana aparatur																	
Pengadaan mebeleur	47.300.000			17.328.000	64.771.000	46.768.450			17.325.000	64.390.000	98,87			99,98	99,41	-0,06	0,06
Pengadaan sarana dan prasarana kantor				91.098.000	70.361.000				85.980.960	70.037.700	0			94,38	99,54	24,67	24,69
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	13.000.000	25.437.000	26.000.000	26.735.000	12.000.000	12.692.400	24.659.400	25.929.000	25.358.000	11.066.000	97,63	96,9	99,72	94,84	92,22	-1,17	-1,19
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.600.000					4.595.350					99,89					0	0
Program Pengembangan Data Informasi																	
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	20.000.000	18.000.000	20.000.000	21.784.000	14.900.000	17.523.500	17.416.800	15.065.500	19.977.000	14.704.050	87,61	96,76	75,32	91,70	98,68	-1,09	-1,06
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah																	
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik	24.500.000	0	0	14.853.000	0	20.927.328	0	0	14.571.908	0	85,41	0	0	98,10	0	25	25
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan																	

Indikator Kinerja (Indikator sasaran/Indikator kinerja Utama)	Anggaran (Dalam Ribuan) pada Tahun					Realisasi Anggaran (Dalam Ribuan) pada Tahun					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rerata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angga- ran	Realis- asi
Pengendalian keamanan lingkungan	209.500.000	208.000.000	189.000.000	198.040.000	103.058.000	196.847.439	200.178.903	183.653.097	155.146.000	101.448.810	93,96	96	97,17	78,34	98,44	-1,24	-1,19
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																	
Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	727.500.000	587.950.000 0	535.000.000	544.610.000 0	132.605.000	673.041.55 0	582.522.743	533.503.507	543.384.500	122.173.900	92,51	99,7	97,72	99,77	92,13	-1,85	-1,91
Kegiatan penguatan penghayatan ideologi pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat	0	0	0	69.314.000	30.621.000	0	0	0	65.004.190	30.451.453	0	0	0	93,78	99,45	24,43	24,46
Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	65.063.000	50.000.000	50.000.000	59.412.000	0	60.825.450	48.937.500	49.549.750	57.312.048	0	93,48	97,87	99,09	96,46	0	-25,53	-25,77
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan																	
Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	87.000.000	72.500.000	73.000.000	78.225.000	0	83.326.704	71.203.900	72.624.500	75.824.376	0	95,77	98,2	99,48	96,93	0	-25,78	-25,77
Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	66.000.000	64.000.000	64.000.000	69.314.000	0	59.145.900	61.679.350	60.944.824	64.879.000	0	89,61	96,3	95,22	93,60	0	-25,48	-25,72
Pendayagunaan potensi organisasi masyarakat	0	90.000.000	90.000.000	89.118.000	0	0	88.009.250	87.525.545	87.460.800	0	0	97,8	97,25	98,14	0	-0,25	-0,50
Program Pendidikan Politik Masyarakat																	
Kegiatan forum-forum diskusi politik	100.000.000	175.000.000	105.000.000	297.060.000	320.602.000	98.020.300	173.394.629	104.228.000	296.339.123	317.915.000	98,02 0	99,08	99,26	99,75	99,16	-0,87	-0,87
Penyuluhan kepada masyarakat	66.000.000	74.500.000	75.000.000	74.265.000	0	63.555.400	72.988.500	74.031.300	72.953.218	0	96,29	97,97	98,70	98,23	0	-25,72	-25,71

Indikator Kinerja sasaran/Indikator kinerja Utama)	Anggaran (Dalam Ribuan) pada Tahun					Realisasi Anggaran (Dalam Ribuan) pada Tahun					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rerata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat																	
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	315.000.000	166.000.000	220.000.000	168.334.000	38.719.000	172.788.318	162.031.500	202.295.500	164.719.000	38.156.065	54,85	97,6	91,95	97,85	98,55	-2,07	-1,85
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan																	
Pembinaan Organisasi Kepemudaan	32.500.000	32.500.000	35.000.000	34.657.000	0	29.345.000	32.266.950	33.659.100	34.486.500	0	90,29	99,28	96,16	99,50	0	-25,48	-25,71
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan																	
Peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik social	0	129.566.000	130.000.000	128.726.000	0	0	123.321.076	122.013.865	122.969.031	0	0	95,18	93,85	95,52	0	-0,50	-0,50
Penunjang bantuan keuangan / bantuan social	44.000.000	50.000.000	50.000.000	49.510.000	18.573.000	43.066.814	48.459.700	49.779.000	48.187.250	17.813.000	97,89	96,91	99,55	97,32	95,91	-0,87	-1,40
Monitoring evaluasi dan pelaporan	50.000.000	0	0	0	0	47.719.606	0	0	0	0	95,43	0	0	0	0	-25	-25

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil Capaian Kinerja Program RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2016- 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Rata-rata capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai angka 92,21%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran mendekati jumlah anggaran yang sudah direncanakan.
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Rata-rata capaian pada Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur mencapai angka 97,77%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran mendekati jumlah anggaran yang sudah direncanakan.
3. Program Pengembangan Data Informasi.
Rata-rata capaian pada Program Program Pengembangan Data Informasi mencapai angka 90,01%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran mendekati jumlah anggaran yang sudah direncanakan.
4. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
Rata-rata capaian pada Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah mencapai angka 36,70%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran yang masih jauh dari perencanaan karena setiap tahun tidak selalu mendapat alokasi anggaran yang telah direncanakan dan adanya refocusing pada tahun 2020.
5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Rata-rata capaian pada Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan mencapai angka 92,78%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran yang sudah direncanakan.
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
Rata-rata capaian pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan mencapai angka 70,79%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran yang belum mendekati jumlah anggaran yang direncanakan karena adanya refocusing anggaran pada tahun 2020 dan khususnya pada kegiatan penguatan penghayatan ideologi pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat setiap tahun dalam perencanaan tidak selalu dianggarkan.
7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Rata-rata capaian pada Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan mencapai angka 70,55%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran belum mendekati jumlah anggaran yang direncanakan dikarenakan adanya refocusing anggaran pada tahun 2020.
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
Rata-rata capaian pada Pendidikan Politik Masyarakat mencapai angka 88,64%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran masih belum mendekati jumlah anggaran yang direncanakan dikarenakan adanya refocusing anggaran pada tahun 2020 pada kegiatan penyuluhan kepada masyarakat

9. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertuban dan Keamanan.
Rata-rata capaian pada Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertuban dan Keamanan mencapai angka 77,21%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran belum optimal dikarenakan pada kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik social pada tahun 2016 tidak dianggarkan dan tahun 2020 refocusing.
10. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
Rata-rata capaian pada Program Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan mencapai angka 77,05%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran yang belum optimal dikarenakan pada kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan pada tahun 2020 anggaran direfocusing.
11. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
Rata-rata capaian pada Rata-rata capaian pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat mencapai angka 88,16%. Angka tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran yang belum optimal dikarenakan pada tahun 2016 penyerapan anggaran hanya mencapai 55,85% dikarenakan adanya Anggaran Belanja Tambahan yang tidak dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

1. Tantangan.

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi Internal.

- 1) Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 2) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
- 3) Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
- 4) Adanya perbedaan aturan dan tidak adanya keseragaman tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja (badan/kantor) Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota.

b. Kondisi eksternal.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal:

- 1) Mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan antar Provinsi yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal.
 - 2) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
 - 3) Tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
 - 4) Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.
 - 5) Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
 - 6) Kondisi geografis di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah, seperti daerah pegunungan, kepulauan luar, daerah terpencil dan daerah perbatasan, yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat.
 - 7) Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
 - 8) Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya pada proses hukum.
 - 9) Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pilukada yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.
2. Peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen lima tahun ke depan yaitu :
- a. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik, wacana penyelenggaraan sistem pilukada serentak, dan wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD;
 - b. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-

undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat;


- c. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselerasan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Kebumen dalam RPJMD Jawa Tengah 2021-2026 yaitu “ **Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat**” khususnya misi ke-5 terkait mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.
- d. Adanya peluang dukungan dana dari APBD, APBN serta lembaga donor lain yang tidak mengikat untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Kabupaten Kebumen masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah :



No.	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya pemahaman ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme	Perlunya memperkuat ideologi Pancasila	Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;
			Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
			Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
		Masih minimnya wawasan kebangsaan	Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi.
			Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional.
			Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu
		Masih perlunya peningkatan nasionalisme/IKN	Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi
			Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
			Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
 - a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
 - b. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antar umar beragama/penghayat kepercayaan;
 - c. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
 - d. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
2. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan.
 - a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
 - b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional.
 - c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu
3. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik.
 - a. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi;
 - b. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
 - c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
 - d. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2021-2026.

Visi :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Bersama Rakyat.”

Misi :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Bersadarkan visi dan misi di atas, maka yang selaras dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen adalah Misi kelima yaitu Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Tujuan dari misi kelima yaitu mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat. Indikator tujuannya yaitu Mewujudkan kesalehan social di dalam masyarakat. Adapun sasarannya yaitu meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan.

Program unggulan Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.2
Program Unggulan

No.	Program Unggulan Bupati	Program Unggulan Kesbangpol
1.	TUPAT RUJI, Program Bantuan Tempat Ibadah dan Bantuan Guru Ngaji /TPQ	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya
2.	Mesin Serbu, Program Membumikan dan mempromosikan Seni serta Budaya Khas Kebumen	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3.	Men Tambeng, Kebumen Tanggap Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik
4.		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

5.		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
----	--	--

Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dan program unggulan Bupati Program yang ada di kesbangpol dapat melaksanakan sasaran tersebut dengan factor pendorong dan penghambat sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong.

Faktor pendorong untuk pencapaian visi misi selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

 - a. Adanya kesesuaian program kesbangpol dengan program unggulan bupati.
 - b. Ada kesesuaian tujuan dan sasaran dengan program di kesbangpol.
 - c. Dukungan dana
 - d. SDM yang mencukupi.
2. Faktor penghambat.
 - a. Kurangnya sarana prasarana.
 - b. Kurangnya SDM kesbangpol dibanding jumlah penduduk.
 - c. Kesadaran masyarakat masih rendah.
 - d. Adanya pergerakan kebijakan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

3.3.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam merumuskan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam Dokumen Renstra, sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga, maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan Visi dan Misi Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019 yang tercantum dalam Visi yaitu : Memperkuat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis, yang diwujudkan melalui pelaksanaan 3 misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergitas seluruh unit kerja pemerintahan nasional dan daerah dalam merespon, memfasilitasi, membina, mengawasi sebagai sarana konsolidasi, membangun kesamaan persepsi dan bahan

- pengembangan kebijakan terkait urusan politik dan pemerintahan umum.
2. Mendorong pemerintah pusat dan daerah serta seluruh elemen bangsa untuk memelopori revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tegaknya NKRI.
 3. Peningkatan koordinasi antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dinamika politik nasional dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019.

Sedangkan dalam keterkaitannya dengan Kabupaten/Kota, sudah seharusnya apabila Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota mengacu dan mendukung RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Sehingga dalam kerangka tugas dan fungsi Kesbangpol Kab/Kota sejalan dengan tugas dan fungsi dari Kesbangpol Provinsi yang kedepan akan dijadikan acuan bagi Kesbangpol Kab/Kota. Misi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi pendorong bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan pelayanan.

Faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

1. Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme masih kurang.
2. Tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antar umar beragama/penghayat kepercayaan masih kurang.
3. Banyaknya penyalahgunaan narkoba.
4. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
5. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi.
6. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional.
7. Konflik politik dalam pelaksanaan pemilu masih terjadi.
8. Maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi.
9. Munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.

10. Pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi social masih kurang.

11. Kesenjangan ekonomi di daerah yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.

Faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain jumlah penduduk Kabupaten Kebumen yang cukup banyak dengan berbagai perbedaan dan karakteristik yang membutuhkan Teknik sosialisasi yang proposional.

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang selaras dengan visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2018-2023 yaitu “Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari dan semakin sejahtera, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.”

Sedangkan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;
2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan

Misi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi pendorong bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan pelayanan.

Untuk mendukung program tersebut factor pendorong dan penghambatnya sebagai berikut :

1. Faktor pendorong :
 - a. Peningkatan peran Forum dan ormas / LSM.
 - b. Peningkatan informasi publik.
 - c. Kemudahan akses hubungan dengan pemerintah.
2. Faktor penghambat.
 - a. Lunturnya tradisi masyarakat dalam bermusyawarah dan gotong royong.
 - b. Kurangnya daya literasi masyarakat.
 - c. Kurangnya pendidikan politik masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031, urusan yang ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tidak berkaitan langsung dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen.

Sesuai dengan Perda Nomor : 23/2012 tentang RTRW Kabupaten Kebumen tahun 2011-2031 yang mana dalam dokumen tersebut membagi wilayah dalam beberapa wilayah sesuai dengan fungsi. Kesbangpol Kabupaten Kebumen tidak bersinggungan langsung dengan dokumen RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana dan program.

Kajian KLHS yang menjadi pedoman dalam penyusunan renstra kesbangpol tahun 2021-2026 adalah KLHS yang digunakan untuk menyusun RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Permendagri 26 tahun 2017 isi dari KLHS adalah SDGs. Sasaran yang menjadi tugas yang dilaksanakan oleh kesbangpol adalah tujuan mewujudkan kesalehan social di dalam masyarakat sasaran meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan.

1. Faktor pendorong melaksanakan tujuan SDGs tersebut adalah :
 - a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan fasilitasi Program P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba).
 - b. Kelembagaan yang menangani P4GN.
 - c. Tersusunnya rencana dan target Program P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba)
 - d. dalam rangka fasilitasi Program P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba).
2. Faktor Penghambat dalam melaksanakan SDGs tersebut adalah :
 - a. Kemajuan teknologi.
 - b. Belum terbentuknya lembaga yang menangani.
 - c. Belum adanya lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah dari K/L dari Propinsi KLHS dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Kebumen untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Peningkatan Kondusifitas Wilayah : Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah
2. Tingkat Toleransi antar umar beragama dalam menjaga ketahanan bangsa : Penguatan kerukunan antar umar beragama dalam menjaga ketahanan bangsa;
3. Demokrasi : Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen yang mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan berorientasi pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi Bupati diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

Tujuan, sasaran, indikator sasaran daerah dan indikator program beserta target kinerja dan kerangka pendanaannya selama periode 2021- 2026 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir Renstra 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan		Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	%	57,14	60,71	64,29	71,43	75	78,57	78,57
		Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	57,14	60,71	64,29	71,43	75	78,57	78,57

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam tabel 4.1 di atas merupakan upaya mendukung terwujudnya kewaspadaan dini daerah. Berdasarkan data diatas, Indikator Kinerja yang ditetapkan selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam Renstra Tahun 2021-2026.

Untuk menuju sasaran terwujudnya kewaspadaan dini daerah di kabupaten Kebumen, maka penguatan jejaring dengan instansi yang menangani kondusifitas wilayah perlu dilaksanakan. Pelibatan semua unsur masyarakat dan organisasi kemasyarakatan perlu ditingkatkan dalam bidang Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi. Penguatan Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penguatan fungsi Forkopimda dalam rangka menciptakan kewaspadaan dini menuju kondusifitas wilayah. Penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terjaganya kondisi harmonis antar Partai Politik dan antar Organisasi Kemasyarakatan juga merupakan indikasi terwujudnya kewaspadaan dini dilingkungan masyarakat.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan petugas dan fungsi perangkat daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat terkait disajikan pada tabel 5.1. berikut ini:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat.”			
MISI 5 : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan	Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Meningkatkan Partisipasi politik	Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi masyarakat.
		Pemberdayaan Ormas	Penguatan kapasitas dan kemandirian ormas.
		Membina dan mengembangkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai pancasila dalam masyarakat yang multi kultur.
			2. Menumbuhkan kesadaran wawasan kebangsaan
			3. Pembentukan jiwa patriotisme melalui program bela negara dan pendidikan wawasan kebangsaan.
			4. Penguatan ketahanan ekonomi.
			5. Penguatan fungsi FKUB dan FPBI/FPK.
			6. Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba (P4GN).
		Meningkatkan kewaspadaan dini di daerah	1. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
			2. Meningkatkan peran serta masyarakat (FKDM) dalam penyelenggaraan Wasdin Daerah.
3. Penguatan Tim Penanganan Konflik Sosial.			

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Rencana Program

Rencana program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen. Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan berdasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik.
5. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Pengadaan Barang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
8. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
11. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
12. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

C. Rencana Sub Kegiatan

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Bahan/Material
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
13. Pengadaan Mebel
14. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
15. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
16. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
23. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
24. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
25. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
26. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
27. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
28. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
29. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan

Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

30. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
31. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Secara lengkap, daftar program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 6.1

			8	0	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan pada tahun	12	1	dokumen	2	5.325.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10	10.000.000	60	45.325.000		
			8	0	0	2	0	0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material pada tahun	12	1	bulan	12	6.720.000	12	15.000.000	12	17.000.000	12	19.000.000	12	20.000.000	60	77.720.000		
			8	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan pada tahun	12	1	orang kali	147	57.915.000	242	90.000.000	242	90.000.000	242	90.000.000	242	90.000.000	1.115	417.915.000		
			8	0	0	2	0	0	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis	Bulan Penyelenggaraan Penataan Arsip			bulan	12	10.000.000	12	10.300.000	12	10.609.000	12	10.927.000	12	11.251.000	60	53.087.000		
			8	0	0	2	0	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan + Jumlah Mebel + Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya + Jumlah	100	0	Unit	0	0	37	808.655.000	0	0	23	1.207.997.000	0	0	60	2.016.652.000		

			8	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada tahun n	12	1	bulan	12	36.62 8.000	12	48.00 0.000	12	49.440 .000	12	50.923 .000	12	52.450 .000	60	237.44 1.000		
			8	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Kebersihan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada tahun n	12	1	bulan	12	41.82 0.000	12	43.80 0.000	12	45.114 .000	12	46.467 .000	12	47.862 .000	60	225.06 3.000		
			8	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan + Jumlah unit Mebel terpeliharaan + Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpeliharaan + Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpeliharaan	12	10	Unit	15	58.32 1.000	54	120.8 43.00 0	54	122.66 8.000	54	124.54 9.000	54	126.48 5.000	231	552.86 6.000		

				8	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada tahun	12 bulan	1 paket	Unit	7	43.931.000	7	45.249.000	7	46.607.000	7	48.005.000	7	49.445.000	35	233.237.000		
									Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mebel		0	0	Unit	0	0	25	15.594.000	25	16.061.000	25	16.544.000	25	17.040.000	100	65.239.000		
				8	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit perbaikan Peralatan dan Mesin Lainnya pada tahun	12 bulan	1 paket	Unit	7	5.990.000	21	20.000.000	21	20.000.000	21	20.000.000	21	20.000.000	91	85.990.000		
				8	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara pada tahun	1 unit	1 paket	Unit	1	8.400.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	168.400.000		
				8	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Jumlah ASN yang Mengikuti Kegiatan	0	0	orang	23	30.000.000	23	30.900.000	23	31.900.000	23	32.857.000	23	33.843.000	115	159.500.000		

		8	0	0	1,	0	Pelaksanaa n Koordinasi dibidang Pendaftaran n Ormas, Pemberday aan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasa n Ormas, dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen data base ormas./LS M dan Partai Politik	0	0	Dokum en	1	6.025. 000	1	13.79 3.000	1	14.206 .000	1	14.632 .000	1	15.070 .000	5	63.726. 000			
		8	0	0			PROGRAM PENINGKAT AN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIK AN MELALUI PENDIDIK AN POLITIK DAN PENGEMB ANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Capaian Partisipa si Masyarak at/Pendu duk dalam Proses Pemiliha n Umum	jumlah pemilih yang mengu nakan hak pilihnya /jumlah pendud uk usia pemilih x 100%	67, 59	67, 59	%	67,59	3.420. 289.0 00	67, 59	2.218. 907.0 00	69, 38	62.428 .200.0 00	69, 38	2.432. 700.00 0	69, 38	2.437. 200.00 0	69, 38	72.937. 296.00 0		
		8	0	0	2,	0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapa n Pelaksanaa n Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkata n Demokrasi, Fasilitasi Kelembaga an Pemerintah an, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum/Pe	Jumlah Kegiatan Pendidika n Politik, Etik a Budaya Politik, Peningkat an Demokras i, Fasilitasi Kelembag aan Pemerinta han, Perwakila n dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum/Pe milihan Kepala Daerah,	fasilitasi 9 Parpol+ Bintek Penguru s Parpol+ Pendidik an Politik Peremp uan +Forum Diskusi Politik	1.2 00 ora ng	10 0 ora ng	Kegiat an	4	3.420. 289.0 00	4	2.218. 907.0 00	4	62.428 .200.0 00	4	2.432. 700.00 0	4	2.437. 200.00 0	20	72.937. 296.00 0		

			8	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	jumlah potensi konflik yang dicegah / jumlah potensi konflik yang ada x 100%	57, 14	57, 14	%	60,71	179.0 99.00 0	64, 29	1.854. 735.0 00	71, 43	2.163. 480.00 0	75	2.617. 348.00 0	78, 57	3.127. 272.00 0	78, 57	9.941.9 34.000		
			8	0	0	2.		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penjumlahan Dokumen Hasil Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			Dokumen	5	179.0 99.00 0	5	1.854. 735.0 00	5	2.163. 480.00 0	5	2.617. 348.00 0	5	3.127. 272.00 0	25	9.941.9 34.000		
			8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Forkopimda	Jumlah Fasilitasi Forkompinda	Jumlah rakor dalam 1 tahun	0	0	kali	4	0	4 kegiatan	927.3 69.00 0	4 kegiatan	1.081. 741.00 0	4 kegiatan	1.308. 674.00 0	4 kegiatan	1.563. 636.00 0	16 kegiatan	4.881.4 20.000		

			8	0	0	2.	0	0	Penyusunan program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kerja sama dengan Intelijen	Dokumen laporan Triwulan Kerja sama dengan Intelijen	0	0	Dokumen	0	-	4	123.172.000	4	123.172.000	4	164.967.000	4	197.960.000	16	609.271.000		
			8	0	0	2.	0	0	Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Fasilitasi Tim kewaspadaan dini, tim komunikasi dan informasi dan tim penanganan orang asing dan batas wilayah	Jumlah rakor tim wasdin dalam 1 tahun	0	0	kali		24 kegiatan	182.430.000	26 kegiatan	218.916.000	48 kegiatan	262.699.000	48 kegiatan	315.238.000	147 kegiatan	979.283.000			

			8	0	0	2.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Penjumlahan Lokasi Kegiatan dari sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	24,6%	450 Orang		5	1.513.342,000	5	365.710,000	5	438.852.000	5	526.627.000	5	631.947.000	4.189 orang	3.476.478.000
			8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyelhgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Lokasi sasaran Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyelhgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Lokasi sosialisasi FPBI dan FKUB, Lokasi sosialisasi wasbang +Lokasi kegiatan sosialisasi solidaritas	0	150 orang	Lokasi	3	1.370.210,000	3	159.600,000	3	191.520.000	3	229.830.000	3	275.788.000		2.226.948.000

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat berdasar tugas dan fungsinya adalah dalam rangka pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama yang terkait dengan pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih, secara lengkap dituangkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No.	Indikator kinerja	Satuan	Taget Kinerja Pada Tahun					Kondisi akhir Renstra
			2022	2023	2024	2025	2026	
A	Indikator Tujuan							
	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	60,71	64,29	71,43	75,00	78,57	78,57
B	Indikator Sasaran							
	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	60,71	64,29	71,43	75,00	78,57	78,57

Tabel 7.2
Rumus Indikator Tujuan, Sasaran dan Urusan

NO.	Indikator	Rumus
1	Indeks Kesalehan Sosial	Dihitung Dengan Survei Yang Dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
2	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi.	Jumlah Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal Dan Sumber Daya Ekonomi Yang Ditangani dibagi Jumlah Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal Dan Sumber Daya Ekonomi Yang Terjadi dikalikan 100%

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen Perencanaan lima tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Strategis ini bersifat indikatif yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2021-2026, oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :


1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen berkewajiban melaksanakan program-program dalam rencana strategis dan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen berkewajiban menyusun Rencana Kerja tahunan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Strategis dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

Pada akhirnya komitmen dan semangat untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Mewujudkan Kebumen SEMARAK yaitu Kebumen yang semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat akan dapat tercapai sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat Kebumen tercinta.

Kebumen, 24 September 2021

PIL. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN



TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAP	
TANDA TANGAN	MAWA
	Iri Nugroho
	Budi Latmu
	Anwar Thamein
	Nugroho Wisnu Haryoko



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Uraian Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttt

ARIF SUGYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttt

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,



IRA PUSPITASARI, SH., M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015